



## **PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI BALI**

I Nyoman Gede Sugiarta<sup>1)</sup>, Putu Wisnu Nugraha<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar

Email: [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com)<sup>1)</sup>

#### **Abstract**

*A good and healthy environment is a human right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indiscriminate environmental management contributes to the deterioration of the quality of the environment, therefore it is necessary to increase environmental protection and management. The protection and sustainable management of the environment is the responsibility of the government and the community. The government's responsibility in protecting and managing the environment is a function of public services, to ensure that all residents have a good and healthy environment. Then the government can be held accountable, both administratively, civilly and criminally when the government neglects to carry out its obligations that are not in accordance with the aspirations of the community. This research is qualified as a normative legal research by applying several types of approaches, namely, a statutory approach, a conceptual approach, a philosophical approach, a historical approach, a comparative approach, a case approach including a cultural approach based on local community wisdom. Therefore, this study aims to find philosophical and theoretical thoughts based on local wisdom about the nature of integrating community aspirations in the enforcement of Environmental Law both in administrative law, civil law and criminal law.*

*The results of the study show that environmental protection and management is an effort to carry out responsibilities, which is very difficult, resulting in a decrease in the quality of the environment. Therefore, law enforcement is to make improvements to the applicable rules through the politics of normative legislation, then followed by administrative law enforcement. However, participatory environmental enforcement by integrating the values that develop in the community in protecting and preserving the environment is an ideal form to protect and manage the environment wisely to realize sustainable regional development.*

**Keywords:** *Accountability, community, environment, law enforcement*

#### **Abstrak**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945. Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana turut memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan peningkatan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan tanggungjawab pemerintah beserta masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan fungsi pelayanan public, untuk menjamin seluruh penduduk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Maka pemerintah dapat diminta pertanggungjawabannya, baik secara administrative, perdata maupun pidana mana kala pemerintah lalai melaksanakan kewajibannya yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif dengan menerapkan beberapa jenis pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus termasuk pula pendekatan budaya atas dasar kearifan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menemukan pemikiran filosofis dan teoritis berbasis kearifan lokal tentang hakikat pengintegrasian aspirasi masyarakat dalam penegakan Hukum Lingkungan baik secara hukum administratif, hukum perdata maupun hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya mengemban tanggungjawab sangat sulit sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup makin nyata. Oleh karenanya maka penegakan hukum adalah melakukan penyempurnaan terhadap aturan yang berlaku melalui politik legislasi penormaannya selanjutnya baru diikuti penegakan hukum administratif. Namun demikian penegakan lingkungan partisipatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan adalah suatu bentuk idial untuk melindungi dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban, masyarakat, lingkungan, penegakan hukum.**

### A. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945.<sup>1</sup> Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana turut memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup

karena itu perlu dilakukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>2</sup> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup

---

<sup>1</sup> Sudi Fahmi, 2013, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 2 April, hal. 212–228

---

<sup>2</sup> Ohni Najwan, 2012, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dJalam Perspektif Hukum Islam", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4, hal. 57

yang baik dan sehat maka setiap pelaku dan/atau penanggung jawab usaha wajib mendapatkan izin lingkungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan. Izin lingkungan adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan sebagai upaya pengawasan dari pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>3</sup> Upaya perlindungan lingkungan yang baik dan efektif adalah dengan penegakan hukum melalui jalur tiga jalur yaitu ; jalur administratif, jalur perdata dan jalur hukum pidana. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen

untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum.<sup>4</sup> Selain itu hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>5</sup>

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut.<sup>6</sup> Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum

---

<sup>3</sup> Dyah Adriantini Sintha Dewi, 2012, “*Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat*”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1 Universitas Muhammadiyah Magelang .hal.21.

---

<sup>4</sup> Kartono,2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.09 No. 3, Purwekerto : FH UNSOED, hal.32.

<sup>5</sup> Philipus M, Hadjon , 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, hal.66

<sup>6</sup> Sutrisno, 2013, “*Politik Hukum Perlindungan dan Pe-ngelolaan Lingkungan Hidup*”, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 18 Juli 2013, FH UII,hal.17.

keperdataan,<sup>7</sup>sedangkan ketika pemerintah bertindak sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada Hukum Administrasi Negara. Apabila ketentuan peran serta masyarakat dalam bentuk aspirasi masyarakat dengan tegas telah terakomodasi dalam ketentuan pasal 26 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, maka bagi pelanggarnya harus dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.<sup>8</sup> Pada tahap penerapan ketentuan pasal 25 dan 26 UUPPLH dengan memberi ketentuan tentang peran serta dan tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, sehingga penerapannya nanti lebih efektif. Mengingat produk hukum yang ada saat ini belum memenuhi fungsi hukum yang di cita-citakan baik dari sisi keadilan, manfaat dan kepastiannya.

Kepastian penerapan hukum lingkungan sulit diselesaikan dan kelemahan-kelemahan penormaan

dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLHAL. Maka dalam upaya memaksimalkan penegakan hukum sepatutnya didukung oleh aturan yang baik, pelaksana pihak pemerintah secara sungguh-sungguh.<sup>9</sup> Masalahnya kecendrungan pemerintah Daerah membangun fasilitas ekonomi dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kurang memperhatikan daya dukung kelestarian lingkungan Daerahnya.<sup>10</sup> dan kurang taat aturan.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas yaitu : 1). Pertanggungjawaban Administratif pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat ?, 2) Akibat hukum terhadap pemerintah atas keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan partisipasi masyarakat di Bali. Tujuan dari penulisan penelitian ini

---

<sup>7</sup> Sudi Fahmi,2013,“Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, hal.36.

<sup>8</sup> Hikmat Ramdhan, Yusran, 2003, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Otonomi Daerah, Perspektif Kebijakan Dan Evaluasi Ekonomi*, Alqaprint Jatinangor,hal.74.

---

<sup>9</sup> Otto Soemarwoto, 1999, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta. HAL.76.

<sup>10</sup> Pitana,2004, *Memperjuangkan Otonomi Daerah :Mencegah Sandyakalaning Pariwisata Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar,hal.19.

adalah : 1) untuk mengkaji, mengetahui dan menemukan jalan keluar dari akibat hukum terhadap pemerintah atas keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan partisipasi masyarakat. 2) Memberikan kontribusi pada pemerintah Propinsi Bali masukan berupa saran dan tanggapan atas pengelolaan lingkungan sedangkan untuk masyarakat akan dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat sesuai dengan hak-haknya.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris.<sup>11</sup> Jenis penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan ini adalah penelitian hukum gabungan antaran Normatif dan Empirik (Mike Method).

Pendekatan masalah yang digunakan meliputi beberapa jenis pendekatan sebagaimana disebutkandi bawah ini. Pendekatan Perundang-undangan(*Statute*

*Approach*), Pendekatan koseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*),

Sumber bahan hukum penelitian pada umumnya dibedakan antara bahan hukum yang diperoleh dari aturan perundang-undangan dan dari bahan-bahan teori-teori dan pendapat sarjana dan/atau ahli hukum. Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.<sup>12</sup> Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup>

Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan hukum kartu (*card system*), pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan kartu, dilakukan kegiatan membaca secara kritis analitis dan membuat catatan-catatan yang diperlukan.

Setelah langkah pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan hukum kartu lengkap, dilanjutkan dengan proses analisis. Analisis terhadap hasil penelitian ini menggunakan alur logika dalam penelitian hukum normatif, yang

---

<sup>11</sup>Bambang Waluyo, 1991 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,), hal. 13

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Opcit*, hal. 31

<sup>13</sup> *Ibid*.hal.118

ditempuh melalui langkah-langkah sebagai diuraikan dibawah ini.

Langkah pertama mendiskripsikan (memaparkan), pada tahap ini diskripsi meliputi, isi dan struktur hukum positif. Tahap kedua adalah sistematisasi, dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hierarkhis, antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Tahap ketiga adalah, tahap eksplanasi, pada tahap ini dilakukan penjelasan dan analisis terhadap makna yang terkandung dalam aturan-aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini, sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.

### **C. Pembahasan**

#### **C. 1. Pertanggungjawaban Administratif Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Tidak Sesuai Dengan Aspirasi Masyarakat**

Melakukan berbagai tindakan (termasuk tindakan hukum) pemerintah harus bersandar pada asas legalitas. Tindakan hukum mengandung makna

penggunaan kewenangan dan didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Tanggung jawab negara terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara. Perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan keputusan.<sup>14</sup> Disamping itu, pemerintah juga sering menggunakan instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrumen hukum oleh pejabat pemerintah pasti menimbulkan akibat hukum, karena memang tujuannya dimaksudkan adalah untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum.

Pejabat adalah seorang yang karena tugas dan wewenangnya bertindak sebagai wakil dari jabatan, yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatan. Sementara seseorang itu disebut atau

---

<sup>14</sup> Dyah Adriantini Sintha Dewi, *Op.Cit.*, hal.105.

dikategorikan sebagai pejabat adalah ketika ia menjalankan kewenangan untuk atau atas nama jabatan. Berdasarkan keterangan di atas, tampak bahwa tindakan hukum yang dijalankan oleh pejabat dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan atau melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama jabatan, maka tindakannya itu dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan.

Mengenai pertanggungjawaban pejabat ada dua teori yang dikemukakan oleh Kraenburg dan Vegting, yaitu; *pertama, fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian, *kedua, fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Mengutip pendapat Logeman, hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan penggantian pejabat. Berdasarkan keterangan tersebut jelaslah bahwa pemikul tanggung

jawab itu adalah jabatan. Oleh karena itu, ganti rugi juga dibebankan kepada instansi/jabatan, bukan kepada pejabat selaku pribadi. Sebagaimana dikatakan Kranenburg dan Vegting bahwa pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi (instansi, jabatan) jika suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat itu bersifat objektif, dan pejabat yang bersangkutan tidak dibebani tanggungjawab jika tidak ada kesalahan subjektif. Sebaliknya pejabat atau pegawai itu dibebani tanggungjawab ketika ia melakukan kesalahan subjektif.<sup>16</sup> Untuk perbuatan melanggar hukum lainnya, hanya wakil yang bertanggungjawab sepenuhnya; ia telah menyalahgunakan situasi, dimana ia berada selaku wakil, dengan melakukan tindakan amoralnya sendiri terhadap kepentingan pihak ketiga. Dalam hal demikian, pejabat tersebut telah melakukan kesalahan subjektif atau melakukan mal administrasi.

Pertanggungjawaban administratif pemerintah dalam hal keputusannya tidak sesuai aspirasi masyarakat dalam hukum lingkungan telah diatur dalam UUPPLH

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hal. 303-318.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 349

khususnya dalam Pasal 91 tentang Hak Gugat Masyarakat dalam hal masyarakat dirugikan, Pasal 92 tentang Hak gugat masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Lingkungan Hidup dan Pasal 93 UUPPLH memberikan hak setiap orang dalam masyarakat dapat mengajukan gugatan administrasi terhadap keputusan pemerintah apabila :

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

### **C. 2. Akibat Hukum Administratif Pemerintah Atas Keputusan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Tidak Sesuai dengan Partisipasi Masyarakat.**

Ada beberapa hal yang menjadi alasan warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah, sebagai bentuk pertanggung jawaban memberi perlindungan masyarakat yaitu:

- a) Karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum.
- b) Hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, dan warga negara berada di pihak lemah dalam hal ini.
- c) Berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah



berkenan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang memiliki kewenangan bersifat sepihak dalam menentukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.

Di Indonesia perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah. Instrumen hukum pemerintah yang lazim digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan ditempuh melalui Mahkamah Agung, dengan cara hak uji materiil, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”.

Khusus mengenai peraturan perundang-undangan tingkat daerah, pembatalan sering diartikan dalam pembatalan secara spontan, yakni pembatalan atas dasar inisiatif dari

organ yang berwenang menyatakan pembatalan, tanpa melalui proses peradilan. Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perda disampaikan kepada pemerintah paling lama 7 hari setelah di tetapkan.
- 2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.
- 3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak di terimanya Perda sebagaimana dimaksud ayat (1).
- 4) Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- 5) Apabila Provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- 6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya,

putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda tersebut dinyatakan berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak bahwa peraturan perundang-undangan tingkat daerah mempunyai mekanisme hak uji materil yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat, yaitu di tempuh melalui jalur pemerintahan dalam bentuk penundaan atau pembatalan, sebelum ditempuh melalui Mahkamah Agung.

Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu peradilan hukum administrasi dan upaya hukum administratif. Ada perbedaan antara peradilan hukum administrasi dan upaya administratif adalah kata peradilan menunjukkan bahwa hal ini menyangkut proses peradilan pada pemerintahan melalui instansi yang merdeka.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui upaya administratif dan melalui PTUN. Dalam Pasal 48 di tegaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Upaya administratif ini ada dua macam, yaitu banding administratif dan prosedur keberatan. Banding administratif yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang disengketakan. Sedangkan prosedur keberatan adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara dilakukan oleh instansi yang

mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui PTUN terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

*seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas.*

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) disebutkan mengenai tolok ukur untuk menilai KTUN yang digugat di PTUN, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

- 3) Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut.

Berdasarkan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, alasan mengajukan gugatan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) ini ada perubahan, yaitu: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Perubahan Pasal 53 ayat (2) ini memiliki konsekuensi:

2. Pengakuan eksistensi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam sistem

- peradilan administrasi di Indonesia.
3. Ada perluasan alasan mengajukan gugatan ke PTUN. Asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan sewenang-wenang merupakan bagian dari AAUPB.

Menurut Sjachran Basah<sup>17</sup>, perlindungan hukum dan penegakan hukum merupakan *qonditio sine qua non* untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Direktif*, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
2. *Integrative*, sebagai Pembina kesatuan bangsa
3. *Stabilitatif*, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
4. *Perfektif*, sebagai penyempurna.
5. *Korektif*, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi Negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat

kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, dan sebagai reaksi atas ketidak patuhan. Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi negara dikenal ada dua jenis sanksi, yaitu sanksi *reparatoir* dan sanksi *punitif*. Sanksi *reparatoir* adalah sanksi yang diberikan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran. Sedangkan sanksi *punitif* adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Selain itu ada juga yang disebut sebagai sanksi *regresif*, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan.

## D Simpulan dan Saran

### 1. SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban administrative pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dapat berupa pertanggungjawaban administrasi, perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hal. 291

pemerintah dari administrasi Berdasarkan keputusan tersebut. asarkan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN Berkaitan dengan hal itu tanggungjawab pemerintah dalam pengambilan keputusannya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan menyebabkan kerugian atau luka berat dan/atau meninggal dapat dituntut secara hukum pidana. Hal itu diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH,

2. Akibat hukum Administratif terhadap pemerintah atas keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan partisipasi masyarakat. UUPPLH No. 32 Tahun 2009, menyediakan Jalur hukum, administrasi, jalur hukum perdata dan jalur hukum pidana, penyelesaian diluar sidang pengadilan yang diatur dalam Pasal 85, Pasal 86 dan di pengadilan terkait ganti rugi, pemulihan lingkungan dan

tindakan lain. Berkaitan dengan Akibat hukum pemerintah dalam hal keputusannya tidak sesuai aspirasi masyarakat dalam hukum lingkungan hak gugat diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UUPPLH No. 32 Tahun 2009, tentang Hak gugat masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Lingkungan Hidup dan Pasal 93 UUPPLH memberikan hak setiap orang dalam masyarakat dapat mengajukan gugatan administrasi terhadap keputusan pemerintah.

## 2. SARAN

1. Perkembangan pelayanan public pemerintah terhadap masyarakat makin modern masyarakatnya maka tuntutan berbagai aspek kehidupan makin kompleks pula. Oleh karena itu pemerintah dituntut bekerja secara cermat, hati-hati, berlandaskan hukum, serta kebijakan yang sesuai dengan prinsip keadilan dengan berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik harus terus ditingkatkan jika tidak ingin masyarakat meminta

pertanggungjawaban secara administrasi, perdata maupun pidana.

2. Apabila pemerintah bertindak tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan kepentingan dalam menjalankan kebijakannya sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat tentu dapat diminta pertanggungjawaban baik secara administrasi, perdata maupun pidana. Oleh karena itu maka pemerintah harus bertindak secara hati-hati dalam menjalankan aturan, taat pada aturan serta taat pada asas hukum yang berlaku.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Hikmat Ramdhan, Yusran, 2003, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Otonomi Daerah, Perspektif Kebijakan Dan Evaluasi Ekonomi*, Alqaprint Jatinangor.
- K.C. Wheare, 1975, *Modern Constitution*, Oxford University Press London, New York, DSK.

Otto Soemarwoto, 1999, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta.

Philippus M, Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya,

Pitana, 2004, *Memperjuangkan Otonomi Daerah : Mencegah Sandakalaning Pariwisata Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar. Sudi

Fahmi, 2013, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*.

Rachmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Emil Salim, dalam Gatot P Soemartono, 1997, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Rahardjo, Satjipto, 1982, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.

**Jurnal**

Dyah Adriantini Sintha Dewi, 2012, “ *Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat*”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1 Universitas Muhammadiyah Magelang .

Kartono, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.09 No. 3, Purwokerto : FH UNSOED,

Sudi Fahmi, 2013, “*Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 2 April, Ohni Najwan, 2012, “*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dJalam Perspektif Hukum Islam*”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4.

Sutrisno, 2013, “*Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 18 Juli 2013, FH UII,

Soedjono D, 1979, *Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung : Alumni, John Cohen and Norman Uphoff, 1980, *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*” *World Development*, Volume 8, Issue 3